

ISU-ISU KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

AGUS DEDI

Dosen L2DIKTI Jabar-Banten
DPK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

e-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres menjadi sorotan banyak pihak karena mengandung isu-isu krusial yang menjadi perdebatan. Yang dipersoalkan dalam undang-undang tersebut adalah tentang Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Terbuka, Dapil Magnitude, dan Metode Konversi Suara Saint Lague Murni. Meskipun kelima isu krusial itu menuai pro dan kontra dari kalangan banyak pihak akan tetapi setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres itu disahkan, pihak yang berkeberatan harus menerima terbitnya produk undang-undang tersebut dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi rujukan atau pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif yang menganalisis terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder (library research) yang berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif dan peraturan PKPU yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Kajian tentang isu krusial yang menjadi perdebatan banyak pihak diuraikan melalui deskripsi tentang proses pembentukan sebuah perundang-undangan, butir-butir penting dalam isu krusial dan diakhiri dengan analisis komprehensif tentang permasalahan yang dikaji dalam perpektif demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Isu-Isu, Undang-Undang, dan Pemilu.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi politik di Indonesia, sudah menjadi hal yang biasa terjadi bahwa menjelang pesta demokrasi berupa pemilihan umum selalu dibuat produk undang-undang yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pemilu. Pembentukan

undang-undang merupakan upaya mewujudkan norma yang akan mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas kepemiluan agar terwujud pelaksanaan pemilu seperti yang diharapkan, yaitu pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Dalam pandangan Sukarna (1979:83) pemilihan umum merupakan suatu alat atau cara untuk memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggung jawab atas berhasilnya. Dalam kaitan ini dalam tataran implementasinya pelaksanaan pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak rakyat tersebut memerlukan tanggung jawab dari berbagai aspek. Hal ini dapat dimaklumi bersama karena pemilihan umum bukan hanya proses demokrasi semata akan tetapi benar-benar merupakan jalan penting dan strategis dalam menentukan pilihan terutama kaitannya dengan upaya mewujudkan salah satu arah dan tujuan pemilu dalam konteks menyusun kelembagaan negara, yaitu lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis. Melihat begitu penting dan strategisnya penyusunan kelembagaan negara inilah maka perlu ditekankan tentang pentingnya sebuah aturan yang akan menjadi rujukan atau pedoman dalam pelaksanaan pemilu yang berlangsung selama lima tahun sekali ini.

Sekaitan dengan hal itulah tulisan ini menyoroti tentang lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pileg dan Pilpres) yang

dalam tataran implementasinya menuai pro dan kontra terutama berkenaan dengan isu-isu krusial yang terkandung dalam pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Melihat proses terbentuknya sebuah undang-undang, dalam konteks politik selalu ada pihak-pihak atau kelompok yang merasa diuntungkan dan begitu juga sebaliknya. Undang-undang diperlukan sebagai rambu-rambu, rujukan, atau pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Oleh karena itu proses pembuatan undang-undang akan terjadi tarik menarik kepentingan. Dengan adanya tarik menarik kepentingan inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 sarat dengan nuansa politik.

Dalam kenyataan saat ini perlu dijelaskan bahwa Pemilu tahun 2019 pelaksanaannya dilakukan secara bersama antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam persiapan pelaksanaan Pileg dan pilpres banyak muncul permasalahan. Beberapa di antaranya adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah kotak suara yang terbuat dari kertas, serta perdebatan isu-isu krusial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres. Dengan adanya pro dan kontra menanggapi lahirnya Undang-Undang tentang Pileg dan Pilpres 2019 inilah maka kajian tentang isu-isu krusial dalam Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Fokus tulisan ini akan mengarah pada proses pembentukan suatu perundang-undangan, isu-isu krusial dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres, dan analisis atas isu krusial yang memotret kelebihan dan kelemahan produk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres. Dengan fokus kajian tersebut diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif tentang esensi pokok yang diperdebatkan publik terkait undang-undang yang mengatur Pileg dan Pilpres di tahun 2019 yang kental dengan nuansa politik sehingga menjadi *trend* bahwa tahun 2019 dianggap sebagai tahun politik.

B. LANDASAN TEORI

1. Sistem Pemilu di Indonesia

Konsep yang berkaitan erat dengan sistem pemilihan umum dijelaskan oleh Surbakti (1999:176) bahwa sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan perwakilan Rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Setiap pemilihan umum biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya mengandung variabel pokok, yaitu: penyuaaraan (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan.

Indonesia telah berulang kali dilangsungkan Pemilihan Umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat

Indonesia. Pesta demokrasi ini berlangsung baik pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi baru-baru ini. Pemilihan Umum di berbagai negara yang menganut paham demokrasi, selain berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, berkesamaan, jujur dan adil didalam peraturan perundang-undangannya juga ditentukan sistem pemilihan yang dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pemilu.

Pada dasarnya terdapat dua sistem pemilihan, sistem distrik (*single member constituency*) dan sistem proporsional (*multi member constituency*). Karena kedua sistem tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan, maka ada juga negara dalam pelaksanaannya menggabungkan kedua sistem tersebut di atas yaitu sistem kombinasi.

Penjelasan sistem pemilu di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kencana (2004:98) yang mengartikan sistem distrik adalah: “sistem ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu sudah barang tentu banyak jumlah suara yang akan terbuang di satu pihak tetapi malahan menguntungkan pihak yang renggang penduduknya. Tetapi karena wakil yang dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akrab dengan wakilnya

(*personan stelsel*). Satu distrik biasanya satu wakil (*single member constituency*)”.

Lebih lanjut Kencana (2004:99) mengemukakan bahwa:” sistem proporsional ini didasari jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih ,misalnya setiap 40.000 penduduk pemilih memperoleh satu wakil (suara berimbang), sedangkan yang dipilih adalah kelompok orang yang diajukan kontestan pemilu , yaitu partai politik (*multi member constituency*) yang dikenal lewat tanda gambar (*lijten stelsel*) ,sehingga wakil dan pemilih kurang akrab”.

Hal ini cukup adil dalam keseimbangan jumlah, bahkan sisa suara dapat digabung secara nasional untuk kursi tambahan , dengan demikian partai kecil dapat dihargai tanpa harus beraliansi , karena suara pemilih dihargai . Tetapi resikonya banyak wakil setoran dari pemerintah pusat karena adakalanya salah satu jumlah yang memenuhi syarat tidak memiliki wakil yang tepat.

Dilatarbelakangi oleh maksud untuk menghilangkan kelemahan pada kedua sistem tersebut di atas , maka dikembangkan sistem kombinasi ,antara kedua sistem tersebut dengan banyak variasinya. Seperti contoh yang diuraikan oleh Komisi Pemilihan Umum (2002:19-20) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila digunakan sistem distrik dengan kombinasi sistem proporsional , prinsip dasarnya adalah sistem distrik dengan variasi sistem proporsional, Misalnya, jumlah

anggota badan perwakilan rakyat ditetapkan berdasarkan imbang jumlah penduduk , kemudia sebagian besar dar anggota ditetapkan sebagai wakil distrik melalui pemilihan dengan sistem distrik dan sebagian kecil ditetapkan mewakili OPP, yang perhitungannya menggunakan suara OPP yang tidak memperoleh wakil pada pemilihan dengan sistem distrik. Sedangkan apabila digunakan sistem perwakilan berimbang dikombinasikan dengan sistem distrik , prinsip dasarnya adalah sistem perwakilan berimbang dengan variasi sistem distrik . Misalnya penetapan setiap anggota badan perwakilan rakyat mewakili wilayah (daerah) tertentu , sedangkan pemilihannya sepenuhnya menggunakan sistem perwakilan berimbang.

Mencermati uraian-uraian yang berkenaan dengan sistem pemilu di Indonesia sistem pemilu yang dianut pada tiap periode pemilu adalah sistem proporsional (berimbang) . Padahal menurut hemat penulis saat pemilu tahun 2014 sistem pemilu yang digunakan adalah sistem campuran. Hal ini mengingat bahwa saat memilih anggota DPR, DPRD dilakukan melalui sistem proporsional. Sedangkan pada saat memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik. Karena pemilihan untuk anggota DPR, DPRD, dan DPD dalam waktu yang bersamaan maka sistem yang digunakan lebih tepat sistem campuran atau semi proporsional.

Model sistem campuran ini kemungkinan besar masih tetap digunakan pada pemilu tahun 2019. Hal ini didasari oleh aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum ternyata tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Payung hukum tersebut menjadi pedoman pelaksanaan dalam menggunakan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Selanjutnya perlu dikemukakan pula dalam uraian ini bahwa untuk pendewasaan berdemokrasi hendaknya sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan sistem distrik secara murni. Sistem ini dipandang lebih objektif dalam memilih. Dalam sistem distrik, pemilih akan lebih mengenal figur calon yang dipilihnya secara perseorangan.

Dengan demikian pemilih merasa benar-benar memilih orang yang dianggap mewakili aspirasi dan keinginannya. Selain itu jika pemilih tidak mengenal secara intens partai politik pun tidak tidak menjadikan kendala, karena yang bersangkutan cukup hanya dengan mengenal figur dan kredibilitas orang yang dipilihnya. Dengan cara seperti ini pemilih merasa benar-benar telah menggunakan hak pilihnya secara tepat sasaran.

C. PEMBAHASAN

1. Pembentukan Perundang-Undangan

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, bada bagian awal pembahasan ini penulis ingin menjelaskan tentang mekanisme pembentukan perundang-undangan secara umum. Di Indonesia banyak terdapat produk Undang-Undang. Undang-Undang tersebut harus dibentuk melalui kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum Saya menjelaskan tentang salah satu contoh peraturan perundang-undangan akan diuraikan dulu tentang proses atau tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, di dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu proses pembentukan Undang-Undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan yang harus diatur melalui Undang-Undang adalah: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan /atau e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Berikut ini akan penulis uraikan contoh salah satu perundang-undangan dengan mengacu pada kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan salah satu contoh perundang-undangan dan proses pembentukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Proses pembentukan Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden.
2. RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, Komisi, Gabungan Komisi, atau Alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau Dewan Perwakilan Daerah.
3. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
4. RUU tersebut kemudian disusun dalam program legislasi nasional (Prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun serta dibuat pula dalam jangka waktu tahunan yang berisi RUU yang telah diurutkan pembahasannya.
5. Setiap RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik, kecuali RUU APBN, RUU Penetapan PP pengganti Perpu menjadi undang-Undang serta RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perpu.
6. Pimpinan DPR memberitahukan adanya RUU dan membagikan kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna.
7. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan.
8. RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan yaitu pertama

di tingkat komisi atau gabungan komisi dan kedua di tingkat rapat paripurna.

9. Bila tidak tercapai kesepakatan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembara Republik Indonesia.
11. Presiden diberi tenggang waktu 30 hari untuk memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan, Jika dalam waktu tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang.

2. Isu-Isu Krusial dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pileg dan Pilpres

Pada bagian ini akan dijelaskan isu-isu krusial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- a. *Presidential Threshold*, yaitu yang membahas tentang ambang batas pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh politik atau gabungan partai politik sebesar 20 % kursi atau 25 % suara sah secara nasional. Artinya, bagi partai

politik yang mendapatkan kursi 20 % atau 25 % suara sah secara nasional dapat mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak perlu lagi adanya koalisi partai politik. Dalam hal ini dapat dijelaskan pula bahwa karena yang menjadi rujukan dalam Pilpres 2019 itu adalah hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 maka tidak ada satu partai politik pun yang dapat mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) adalah hasil koalisi atau gabungan partai-partai politik.

- b. *Parliamentary Threshold* yang menjelaskan isu tentang bagi partai politik yang mendapatkan 4 % suara sah secara nasional dapat mengikuti pemilu legislatif berikutnya (5 tahun ke depan). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa terdapat beberapa partai politik yang merasa berkeberatan mengingat ketentuan prosentase sebesar 4 % dianggap berat. Sebagai gambaran saja dalam Pemilu Tahun 2014 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dijelaskan bahwa ambang batas bagi partai politik 3 % pun ada dua partai politik yang tidak dapat mencapai ambang batas tersebut Partai Bulan Bintang dan

- PKPI). Artinya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres, bagi partai kecil atau partai yang baru terbentuk ambang batas 4 % sangat memberatkan.
- c. Sistem Pemilu Terbuka, yaitu di mana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya nama calon dan tanda gambar partai yang dicantumkan. Hal ini sangat menyulitkan bagi caleg-caleg untuk mendapat dukungan suara karena foto caleg tidak dicantumkan. Dengan tidak dicantumkannya foto caleg akan merugikan karena masyarakat pada dasarnya lebih mudah mengenal orangnya daripada menghafal nama caleg. Hasil penelitian Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2017 menunjukkan bahwa tingkat keterkenalan calon legislatif dengan masyarakat pemilih hanya 1 %. Artinya bahwa masyarakat pemilih tidak mengenal calon legislatif yang akan dipilihnya. Dengan sistem seperti ini dikhawatirkan masyarakat tidak cerdas memilih sesuai dengan kriteria ideal.
- d. Dapil *Magnitude*, yaitu yang mengatur penentuan jumlah kursi bagi setiap daerah pemilihan yang didasarkan kepada jumlah penduduk bukan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengaturannya adalah sbb: 3-10 bagi kursi di DPR RI dan 3-12 bagi kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengaturan dengan menggunakan daerah pemilihan akan merugikan bagi caleg di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota karena luas wilayahnya sangat besar tapi jumlah penduduknya sedikit. Dengan demikian bagi caleg yang kebetulan dapilnya berada di daerah yang luas tapi jumlah penduduknya sedikit maka jumlah kuota kursi daerah tersebut menjadi kecil.
- e. Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*, yaitu tata cara penghitungan suara yang menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil. Dengan sistem Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*, tata cara penghitungan suara hanya dilakukan satu tahap. Dengan cara seperti ini, bagi partai-partai kecil sangat merugikan. Artinya, banyak sisa suara yang terbuang karena sistem yang merugikan dengan cara atau metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*.
- Isu-isu krusial yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres inilah yang diperdebatkan oleh partai politik, kader-kader partai politik, para caleg dan pemerhati atau pengamat politik di tanah air.

3. Analisis Atas Isu-Isu Krusial

Analisis ini akan diawali dengan penjelasan bahwa sebuah produk perundang-undangan terlahir karena keterlibatan berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan

suatu produk perundang-undangan idealnya adalah mencermati situasi dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dinamika politik yang berkembang harus menjadi pertimbangan dalam melahirkan undang-undang. Selanjutnya perlu dijelaskan di sini tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat produk Undang-Undang.
- b. Presiden sebagai pihak pemerintah yang mengajukan Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh DPR RI dan juga sebagai pihak yang menyetujui pengesahan Undang-Undang.
- c. Dewan Perwakilan daerah (DPD) yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi temuan-temuan dari daerah provinsi masing-masing.
- d. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia sebagai penyelenggara atau pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden.
- e. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu serta memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

f. PPK, PPS, dan KPPS

Dengan gambaran di atas kiranya dapat dipahami bahwa sebuah penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melibatkan pihak-pihak yang betul-betul menuntut tanggung jawab dan sikap politik yang netral sebagai wujud kepatuhan terhadap undang-undang.

Selanjutnya perlu dijelaskan di sini tentang analisis isu-isu krusial yang secara umum terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres. Hal ini dapat terlihat dari poin-poin kelebihan dan kekurangan hasil analisis penulis.

Beberapa kelebihan yang terdapat dalam isi jabaran pasal-pasal perundang-undangan tersebut di antaranya adalah:

1. Dari sisi anggaran lebih efektif dan efisien karena pemerintah hanya menganggarkan satu kali. Hal ini karena dalam perundang-undangan tersebut diatur tentang pileg dan pilpres secara serentak atau bersamaan.
2. Memudahkan bagi masyarakat sebagai pemilih karena dipandang cukup efektif dari segi waktu karena pemilihan dilaksanakan satu kali.
3. Pilpres pada 17 April 2019 sangat menguntungkan bagi partai politik pemenang Pileg 2014 karena yang menjadi rujukan untuk mengusung satu pasangan Capres dan Cawapres yaitu hasil perolehan kursi DPR RI atau suara pada pemilu 2014.

4. Tata cara penghitungan memperoleh kursi dengan menggunakan Metode Konversi Suara *Saint Lague* Murni, yaitu tata cara penghitungan suara yang menerapkan bilangan pembagi berangka ganjil lebih sederhana dan mudah dilaksanakan karena hanya satu tahap penghitungan.
5. Dengan Sistem Pemilu Terbuka maka masyarakat sebagai pemilih lebih mudah mengenal dan menentukan pilihan karena ada foto dan tanda gambar partai.
6. Dengan ditentukannya 4% suara sah secara nasional bagi partai politik untuk bisa masuk parlemendianggap sebagai kelebihan dari perundang-undangan ini karena di dalam negara demokrasi idealnya jumlah partai politik itu hanya 3.

Selain kelebihan-kelebihan di atas penulis juga menemukan beberapa kelemahan yang terdapat dalam isi jabaran pasal-pasal perundang-undangan tersebut di antaranya adalah:

1. Dengan sistem Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bagi masyarakat sangat membingungkan dan memakan waktu yang cukup banyak karena setiap pemilih diberi 5 kertas suara untuk menentukan pilihan mulai dari memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Dibandingkan dengan sistem pemilu yang sudah-sudah, sistem

pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 khusus bagi partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan Partai Berkarya karena belum memiliki kursi di Lembaga Legislatif, hal ini sangat merugikan karena tidak memiliki anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

3. Sistem pemilu yang digunakan rawan *money politic* karena tingkat pendidikan politik masyarakat dan pemahaman tentang arti pemilu itu masih rendah.
4. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi membolehkan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai caleg. Hal ini bertentangan dengan adanya larangan caleg dari mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai caleg anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan yang mengemuka dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres.

D. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pileg dan Pilpres, pasal-pasal yang tercantum di dalamnya mengandung isu-isu krusial yang banyak diperdebatkan oleh partai politik, kader partai politik, para caleg dan pemerhati atau pengamat politik di tanah air. Undang-undang tersebut

adalah salah satu contoh perundang-undangan yang dijabarkan penulis melalui proses pembentukannya disertai dengan penjelasan isu-isu yang dianggap penting atau krusial yang dikembangkan dalam perundang-undangan tersebut, di antaranya Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Terbuka, Dapil Magnitude, dan Metode Konversi Suara Saint Lague Murni. Sebagai penguatan pemahaman dijelaskan pula pihak-pihak yang terlibat dan diakhiri dengan penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan dari isi jabaran pasal-pasal yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden agar diperoleh gambaran yang komprehensif tentang sebuah produk undang-undang dalam tataran implementasinya dalam konteks dinamika politik di Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

Sukarna. 1979. *Sistim Politik*. Bandung: Alumni.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafeiie, Inu Kencana dan Azhari, SSTP. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Komisi Pemilihan Umum. 2002. *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.